



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KOLAKA TIMUR

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N.244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) dan perubahannya Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TLNRI Nomor 5165);
26. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015;

38. Peraturan ...

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016;
40. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur.
- 4a. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kolaka Timur.
5. Ketentuan dalam ayat (1) dan angka 1 nomor urut tabel 12 dan 12.1 Pasal 166 diubah, sehingga ayat (1) dan angka 1 nomor 12 dan 12.1 Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Besarnya Biaya Honorarium/Upah pelaksanaan tugas kegiatan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja yang ditetapkan sebagai berikut:

1. HONORARIUM ...

1. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
12	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
12.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp. 650.000

3. Ketentuan dalam angka 5 dan angka 7 ayat (2) Pasal 181 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

(2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas diatur sebagai berikut:

5) Satuan Biaya Penginapan/Hotel Luar Provinsi Sulawesi Tenggara:

No	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL					
			Pejabat Negara / Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/Gol.IV	Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I/Non PNS
1	ACEH	OH	4.420.000	3.094.000	1.300.000	1.300.000	850.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	3.472.000	1.214.000	1.214.000	703.000	510.000
3	RIAU	OH	3.820.000	2.674.000	1.200.000	1.200.000	868.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	2.992.500	1.300.000	1.300.000	650.000	510.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	2.800.000	1.200.000	1.200.000	740.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	2.968.000	1.160.000	1.160.000	890.000	520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	3.276.000	1.250.000	1.250.000	630.000	560.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	2.772.000	1.300.000	1.300.000	790.000	400.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	910.000	790.000	790.000	720.000	560.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	2.334.500	1.350.000	1.350.000	850.000	400.000
11	BANTEN	OH	3.810.000	2.667.000	1.430.000	1.430.000	800.000	640.000
12	JAWA BARAT	OH	3.700.000	2.590.000	1.760.000	1.760.000	800.000	560.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.000.000	4.000.000	1.700.000	1.700.000	870.000	610.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	2.905.000	1.480.000	1.480.000	850.000	450.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	4.700.000	3.290.000	1.350.000	1.350.000	810.000	630.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.080.000	1.370.000	1.370.000	850.000	450.000
17	BALI	OH	4.890.000	3.423.000	1.810.000	1.810.000	990.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.450.000	1.760.000	1.760.000	800.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	750.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.680.000	1.230.000	1.230.000	900.000	430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	2.100.000	1.560.000	1.560.000	750.000	560.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	2.975.000	1.680.000	1.680.000	820.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.800.000	1.750.000	1.750.000	950.000	550.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.800.000	1.750.000	1.750.000	620.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	2.240.000	1.560.000	1.560.000	690.000	550.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	924.000	1.150.000	1.150.000	550.000	400.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	882.000	1.030.000	1.030.000	860.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	3.374.000	1.550.000	1.550.000	810.000	580.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.421.000	1.300.000	1.300.000	900.000	520.000

No	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL					
			Pejabat Negara / Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/Gol.IV	Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I/Non PNS
30	MALUKU	OH	3.000.000	2.100.000	1.030.000	1.030.000	740.000	580.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	2.177.000	1.520.000	1.520.000	600.000	480.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.995.000	1.670.000	1.670.000	760.000	460.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.925.000	1.490.000	1.490.000	760.000	500.000
Dalam hal pelaksana SPPD tidak menunjukkan bukti penginapan, maka pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari lapisan tarif yang ditetapkan dan dibayarkan.								

7) Satuan Biaya Penginapan/Hotel Dalam Daerah:

No	Kecamatan	Tarif Hotel / Penginapan					
		Pejabat Negara / KDH / Ketua DPRD	Wa KDH / Wa. Ketua DPRD	Eselon II & Anggota DPRD	Ese. III	Ese. IV/ Staf Gol. III & Gol IV	Gol. II, Gol. I & Non PNS
1	Kec. Uluiwoi	1.500.000	1.400.000	900.000	650.000	400.000	300.000
2	Kec. Mowewe	1.450.000	1.350.000	800.000	600.000	350.000	250.000
3	Kec. Tinondo	1.400.000	1.300.000	800.000	550.000	300.000	250.000
4	Kec. Lalolae	0	0	0	0	0	0
5	Kec. Tirawuta	0	0	0	300.000	250.000	200.000
6	Kec. Loea	0	0	0	0	0	0
7	Kec. Ladongi	1.400.000	1.300.000	800.000	550.000	300.000	250.000
8	Kec. Poli – Polia	1.400.000	1.300.000	800.000	550.000	300.000	250.000
9	Kec. Lambandia	1.450.000	1.350.000	900.000	600.000	350.000	250.000
10	Kec. Aere	1.450.000	1.350.000	900.000	600.000	350.000	250.000
11	Kec. Dangia	1.450.000	1.350.000	900.000	600.000	350.000	250.000
12	Kec. Ueesi	1.650.000	1.550.000	1.000.000	750.000	500.000	350.000
<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal pelaksana SPPD tidak menunjukkan bukti penginapan, maka pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari lapisan tarif yang ditetapkan dan dibayarkan. Khusus Biaya Penginapan di Kecamatan Tirawuta hanya berlaku bagi Aparatur Kantor Penghubung Kabupaten Kolaka Timur. 							

4. Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal 221 diubah, serta disisipkan 1 ayat, yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

- (1) Kelompok Kerja ULP ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur.
- (2) Pejabat Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil dan berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap SKPD.

(2a) Pejabat ...

(2a) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran

✓

SKPD, khusus bagi Pejabat Pengadaan lintas SKPD, ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur atas usul Pengguna Anggaran yang membutuhkan.

Pasal II


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

1. Seluruh frasa 'Panitia Pengadaan', selanjutnya dibaca 'Kelompok Kerja ULP'.
2. Perjalanan Dinas yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.
3. Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 26 Februari 2016


BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 26 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOLAKA TIMUR,**



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016, NOMOR ...8

SKPD, khusus bagi Pejabat Pengadaan lintas SKPD, ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur atas usul Pengguna Anggaran yang membutuhkan.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

1. Seluruh frasa 'Panitia Pengadaan', selanjutnya dibaca 'Kelompok Kerja ULP'.
2. Perjalanan Dinas yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.
3. Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur


Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 26 Februari 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 26 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOLAKA TIMUR,**


ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016, NOMOR ...8.